

## INTISARI

### KEWAJIBAN PAJAK PERUSAHAAN *EVENT ORGANIZER* PT WDM TAHUN 2016 (STUDI PADA PT MITRANATA CIPTA MULIA)

Laporan Tugas Akhir mengenai kewajiban pajak terhadap perusahaan PT WDM untuk mengetahui apa saja kewajiban pajak yang terkait dengan perusahaan penyelenggara acara pada tahun 2016. PT WDM adalah wajib pajak badan yang bergerak dibidang penyelenggara acara, dimana sudah banyak dibutuhkan sekarang. PT WDM mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan yang terdiri dari PPh Pasal 25, kredit pajak yang dibayar setiap bulan pada satu tahun pajak. PPh Pasal 23 dipotong oleh Bendahara Pengeluaran Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Mancanegara yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunan. Pajak Terutang menggunakan pasal 31e karena penghasilan bruto lebih dari Rp4.800.000.000 dan kurang dari Rp50.000.000.000 sehingga mendapat pengurangan tarif sebesar 50% atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari omset sampai dengan Rp4.800.000.000. PPh pasal 21 untuk perhitungannya menggunakan metode *gross up*. PPh pasal 29 adalah pajak kurang bayar diakhir tahun pajak, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PT WDM dipungut oleh Deputi Barang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara dan tidak lagi membuat Surat Setoran Pajak.

Kata Kunci: perusahaan penyelenggara acara, kewajiban pajak, PPh pasal 21, PPh Pasal 23, PPh pasal 25, Pajak Terutang, PPh Pasal 29, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## ABSTRACT

### TAX LIABILITY EVENT ORGANIZER COMPANY PT WDM ON 2016 (RESEARCH ON PT MITRANATA CIPTA MULIA)

*Final Report on tax liability to PT WDM company to find out the kind of tax liability which is related to the event organizer company on 2016. PT WDM is a corporate taxpayer engaged in the event organizer, which is much needed now. PT WDM has an Income Tax liability which consist of Income Tax Article 25, a tax credit paid each month on taxable year. Article 23 Income Tax shall be deducted by the Deputy of Expenditure of the Deputy for Marketing of Foreign Tourism which will be credited in the Annual Tax Return. Withholding Tax under article 31e due to gross income of more than Rp4,800,000,000 and less than Rp50,000,000,000 so as to receive a 50% reduction in the rate of taxable income derived from turnover up to Rp4,800,000,000. Income Tax of Article 21 uses gross up method for the calculation. Income Tax of Article 29 is the underpayment tax at the end of the taxable year, and Value Added Tax (PPN) for PT WDM is collected by the Deputy of the Tourism Development Marketing Development Abroad and no longer makes the Tax Payment slip.*

*Keywords: event organizer, tax liability, Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 25, Income Tax, Income Tax Article 29, and Value Added Tax (PPN).*